BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan zaman yang semakin meningkat kemajuannya dengan didukung kemajuan teknologi yang modern, terutama dalam bidang perekonomian bila dilihat dari sisi perdagangan dan perindustrian memberikan dampak luar biasa terhadap berbagai macam penyediaan produk kebutuhan manusia sehari-hari. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan perkembangan perekonomian nasional, seperti yang diamanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum.

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan.[2] Selain itu juga kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian masyarakat.

Perkembangan perekonomian serta pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi membawa pengaruh luar biasa kepada setiap aspek kehidupan manusia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan

[2] Ika Yunia Fauzila, *Prinsip dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 117.

yang menghasilkan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satunya yaitu makanan. Makanan sudah menjadi kebutuhan Primer bagi masyarakat. Hal ini berarti, perlu menyediakan produk yang cukup dengan kualitas yang baik agar setiap warga negara dapat hidup yang layak untuk menjamin kesejahteraan.

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kedaluwarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

Pada pengertian makanan terlihat bahwa BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang makanan kedaluwarsa mengartikan makanan adalah sebagai sesuatu barang yang dikonsumis oleh manusia. Sedangkan Makanan kedaluwarsa adalah makanan yang telah melampaui batas waktu tidak baik untuk dikonsumsi karena telah mengalami penurunan mutu dan dapat membahayakan kesehatan konsumen.[3]

Salah satu contoh penjualan barang kedaluwarsa, sebagaimana temuan pada tanggal 21 April 2021, Dinas Kesehatan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pusat oleh-oleh yang berada di Jalan Pangeran Antasari atau di area stasiun Tulungagung, Belga swalayan, dan toko grosir di seputar Pasar Wage. Hasilnya, petugas menemukan banyak

[3] Peraturan Mentari Kesehatan 180/Menkes/Per/IV/1985 *Tentang Makanan Kadaluarsa*, https://ngada.org/bn397-2010.htm, diunduh pada 23 Februari 2021 pukul 10.51 WIB

produk yang tidak layak edar. Seperti, produk dimakan tikus, kedaluwarsa, hingga tanpa ijin edar.[4]

Maka dari itulah Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat semakin meningkatnya pergerakan produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) bahwa sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga pada Pasal 8 ayat (1) point (g) yaitu tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.[5]

Dijelaskan juga bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1) bahwa dalam segi pengawasan perlindungan konsumen tidak hanya diawasi oleh pemerintah dan lembaga perlindungan

---

[4] Alwik Ruslianto, *Temukan Makanan Tercemar Bakteri*, dalam https://radartulungagung.jawapos.com/read/2021/04/21/255938/temukan-makanan-tercemar-bakteri, di akses pada 15 Juli 2021Pukul 12.10

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlingungan Konsumen*

konsumen swadaya masyarakat, melainkan di tuliskan bahwa masyarakat juga ikut dalam penyelenggaraan pengawasan. Yang mana di jelaskan dalam Pasal 30 ayat (3) pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar. Dengan aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi resiko penggunaan jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha[6].

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (4), hasil pengawasan yang dimaksud (dilakukan oleh masyarakat) dapat disebarkan luaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.[7] Hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat juga ikut berperan dalam pensuksesan perlindungan konsumen. Islam juga mengatur tentang kebutuhan pokok manusia dengan semboyan, "*halalan thoyyiban",* atau halal lagi baik.

Islam juga mengatur tentang kebutuhan pokok manusia dengan semboyan, "*halalan thoyyiban",* atau halal lagi baik. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut :

---

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlingungan Konsumen*

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, diunduh pada 23 Februari 2021 pukul 12.45 WIB

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."*[8]

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa manusia haruslah makan makanan yang halal, dan selain halal makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, dan aman untuk dimakan.

Di Indonesia khusunya di Kabupaten Tulungagung mayoritas penduduknya beragama Islam haruslah memperhatikan makanan yang baik yang beredar di pasaran. Salah satu nya yaitu dalam segi pengawasan. Hal ini juga berkaitan dengan kepedulian untuk menjalankan kewajiban agamanya dengan baik yang sejalan dan seiring serta tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam masyarakat yang juga berperan sebagai pengawas haruslah memperhartikan pengawasan internal dan eksternalnya. Pengawasan internal mencakup bagaimana seseorang bersikap baik dalam segala bentuk transaksi yang dilakukannya, baik ketika berdagang, memproduksi atau mengkonsumsi suatu barang, makanan, atau segala macam aktivitas lainnya, harus didasarkan ibadah karena Allah. Dengan begitu ia akan

[8] Al-Baqarah (2): 168.

selalu mengawasi dirinya agar terhindar dari berbagai macam kejahatan dan kecurangan.[9]

Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat atau suatu instansi pengawas pasar yang bisa disebut dengan *hisbah*. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar. Seorang pengawas pasar (muhtasib) mempunyai kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan di dalam pasar. Kejahatan tersebut bisa saja berbentuk beberapa kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Tulungagung dalam pengawasan makanan kedaluawarsa ini adalah dengan menggunakan Khiyar 'Aib atau biasa diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik cacatnya barang semisal dalam penelitian ini beruapa barang kadaluawarsa. Maka dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad.[10]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terinspirasi untuk membahas tentang peran masyarakat sebagai pengawas makanan kedaluwarsa yang beredar luas di pasaran. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"Peran Masyarakat Tulungagung dan LPKN dalam Pengawasan Makanan Kedaluwarsa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen".**

---

[9] Ika Yunia Fauzila, *Prinsip dasar* .... hlm. 214.
[10] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, h.98

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran masyarakat Tulungagung dan LPKN dalam segi pengawasan makanan kedaluwarsa ditinjau dari perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen ?
2. Apa dampak dari peran masyarakat Tulungagung dan LPKN dalam segi pengawasan makanan kedaluwarsa ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran masyarakat Tulungagung dan LPKN dalam segi pengawasan makanan kedaluwarsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran masyarakat Tulungagung dan LPKN dalam segi pengawasan makanan kedaluwarsa ditinjau dari perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dampak dari peran masyarakat Tulungagung dan LPKN dalam segi pengawasan makanan kedaluwarsa.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap peran masyarakat Tulungagung dan LPKN dalam segi pengawasan makanan kedaluwarsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Berguna sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan efektivitas peran masyarakat dalam segi pengawasan mempengaruhi tingkat perlindungan konsumen produk makanan kedaluwarsa.

b. Secara teoritis penelitian ini merupakan suatu syarat dan tugas guna memperoleh gelar S.H yang digunakan sebagaimana mestinya pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di UIN SATU Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Konsumen :

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seberapa pentingnya kepedulian masyarakat terhadap perannya dalam mengawasi peredaran makanan kedaluwarsa di Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi peneliti selanjutnya :

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap peredaran makanan kedaluarsa yang ada di Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Peneliti akan memberikan pengertian dari istilah yang terkandung dalam judul untuk memahami agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan yakni "Peran Masyarakat dalam Mengawasi peredaran Produk Makanan Kedaluwarsa menurut Perspektif hukum Islam di Kabupaten Tulungagung", diantaranya sebagai berikut :

1. Peran

Tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.[11]

2. Masyarakat

Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

3. Pengawasan

Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

4. Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[12]

5. Konsumen

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

6. Makanan Kedaluwarsa

[11] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1*.

Makanan yang sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu yang telah ditetapkan, atau yang sudah tidak layak dimakan atau dijual kepada konsumen

7. Hukum Islam

Seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam. [13]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, mengenai diskripsi teori tentang Peran, Masyarakat, Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Konsumen, Makanan Kadaluarsa, Hukum Islam, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

[13] Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data, temuan penelitian, pembahasan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.